



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR. 1 /JUKLAK/SESMEN/04/2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 27 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA.**

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



GELLWYNN JUSUF

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/04/2018
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	- 6 -
DAFTAR GAMBAR	- 7 -
BAB I PENDAHULUAN	- 7 -
A. Dasar Hukum	- 1 -
B. Tujuan	- 2 -
C. Ruang Lingkup.....	- 2 -
D. Hasil yang diharapkan	- 2 -
E. Waktu Pelaksanaan.....	- 3 -
F. Definisi Istilah.....	- 3 -
BAB II TATA CARA PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)	- 7 -
A. Periode Perubahan Renja K/L	- 7 -
B. Ketentuan Perubahan	- 7 -
1. Perubahan Renja K/L dalam Periode Perencanaan.....	- 7 -
2. Perubahan Renja K/L dalam Periode Pelaksanaan	- 10 -
C. Penyebab Perubahan Renja K/L.....	- 10 -
1. Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).....	- 10 -
2. Perubahan atas Hasil Penelaahan RKA K/L	- 11 -
3. Perubahan atas Kebijakan Presiden	- 11 -
4. Perubahan Alokasi Anggaran Hasil Pembahasan dengan DPR - 11 -	
5. Perubahan APBN	- 12 -
6. Perubahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)	- 12 -
D. Perubahan yang melalui Pertemuan Tiga Pihak	- 12 -
E. Perubahan yang memerlukan persetujuan Presiden	- 15 -
F. Perubahan karena Tambahan Pagu Setelah Reviu BPKP	- 16 -
G. Perubahan langsung dan berkala (terjadwal)	- 16 -
1. Perubahan Langsung:	- 16 -
2. Perubahan Berkala (Terjadwal)	- 17 -
H. Teknis pembukaan dan persetujuan (<i>Approval</i>) dalam Sistem Informasi KRISNA	- 18 -
1. Pembukaan Sistem Informasi KRISNA	- 18 -
2. Persetujuan 2 (dua) pihak.....	- 18 -
3. Persetujuan 1 (satu) pihak.....	- 19 -
BAB III PENUTUP	- 20 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L 9